**MAKALAH PANCASILA**

**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA**



**DOSEN PENGAMPU: Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM**

**NAMA ANGGOTA:**

1. **Ari Antini (041911133046)**
2. **Salsabila Qurrata’aini Izzatuljannah (041911433123)**
3. **Rizqi Ramadhani Abdillah Putri (071911633005)**
4. **Ramadhanty Armelia Putri (071911633024)**
5. **Farisya Nur Syafiyah (071911633075)**

**MATA KULIAH WAJIB UMUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**KATA PENGANTAR**

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat meyelesaikan makalah yang berjudul “Pancasila Sebagai Ideologi Negara” tepat pada waktunya.

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas bapak Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM pada mata kuliah pancasila. Selain itu tujuan lain dari pembuatan makalah ini adalah untuk menambah wawasan tentang Pancasila Sebagai Ideologi Negara bagi para pembaca dan juga penulis makalah.

Dan juga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM selaku dosen mata kuliah pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

Kami selaku penulis makalah menyadari bahwa makalah yang kami tulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 30 Januari 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 : Pendahuluan 1

BAB 2 : Pembahasan 3

2.1 Apa sajakah Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? 3

2.2 Bagaimana sumber Historis, Sosiologis, Politis yang membuat Pancasila sebagai ideologi Negara 6

2.3. Apa saja tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara? 11

2.4. Pengaruh Pancasila sebagai Ideologi Negara Di Indonesia Di Zaman Ini 13

2.5 Pancasila Sebagai Ideologi Yang Reformatif, Dinamis Dan Terbuka 14

BAB 3 : Penutup 18

3.1 Kesimpulan 18

DAFTAR PUSTAKA 19

BAB 1

PENDAHULUAN

* 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap negara wajib memiliki suatu pedoman atau dasar negara untuk berlangsungnya kehidupan suatu negara tersebut. jika suatu negara tidak memiliki dasar negara maka negara tersebut akan roboh karea negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan negara tersebut dapat dengan mudah untuk dihancurkan oleh negara lain. Tanpa adanya dasar negara, masyarakat di negara tersebut akan dengan mudah terpecah. Negara tanpa dasar negara sama saja seperti suatu bangunan tanpa adanya tiang maka bangunan tersebut akan roboh. Di Indonesia kita memiliki dasar negara yaitu, Pancasila. Pancasila di dalam kamus KBBI memiliki arti yaitu, dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Fungsi dari pancasilah salah satunya, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara bangsa Indonesia, merupakan sumber dari segala sumber hukum dan menjadi ideologi negara.

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idea dan logi. Idea artinya gagasan dan logi artinya ajaran. Dalam kamus KBBI ideologi adalah kumpulin konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi menurut Soerjanto Poespowardojo ideologi adalah keseluruan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu wujud dari pemikiran manusia mengenai cita-cita yang digenggam dengan sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Pancasila bukan hasil dri pemikiran seseorang atau sekelompok orang, tetapi Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan dan nilai religius dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Di pembukaan UUD 1945di katakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, maka dari itu Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena Pancasila memuat norma dasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan penyelenggara negara dan kebijakan yang diambil dalam proses pemerintahan. Pancasila sebgai ideologi negara juga berarti teori atau ilmu tentang ide bangsa yang diyakini kebenarannya.

Jika nilai Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia mulai luntur atau hilang maka salah satunya yang terjadi, Indonesia akan susah untuk mengatur hal ketertiban masyarakat, Indonesia tidak memiliki tujuan negara yang jelas, tingkat gotong royong sesama masyarakat Indonesia akan menurun, dan Indonesia tidak akan mempunyai sumber hukum yang kuat. Maka dari itu Pancasila sebgai ideologi negara Indonesia tidak boleh luntur. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

* 1. RUMUSAN MASALAH
* Apa sajakah konsep dan urgensi pancasila sebagai ideologi negara?
* Bagaimana sumber historis, sosiologis dan politis yang membuat Pancasila sebagai ideologi negara?
* Apa saja tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara?
* Bagaimana pengaruh Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia di zaman ini?
* Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka?
  1. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, selain itu dengan penyusunan makalah ini juga merupakan sebagai cara untuk meningkatkan wawasan pemahaman penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kampus.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. **Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

* Konsep Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ideide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61). Dalam kamus besar bahasa Indonseia istilah ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai konsep pemikiran seseorang atau golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Menurut Niccolo Machiavelli (1460--1520) merupakan pelopor yang membicarakan secara langsung tentang fenomena ideologi. Machiavelli tidak secara langsung menyinggung tentang yang namanya “ideologi” melainkan Machiavelli mengamati praktik politik pangeran dan mengamati beberapa manusia dalam menjalankan praktik politiknya. Machiavelli mengatakan ada tiga aspek dalam konsep ideologi yaitu agama, dominasi dan kekuasaan. Machiavelli ia berpendapat bahwa manusia zaman dahulu dapat menjalankan kehidupannya dengan cara sebebas bebasnya hal itu terjadi lantaran pendidikan yang berbeda dalam konsep keagamaan. Dalam hal itulah yang membuat Marchiavelli menghubungkan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan karena Marchiavelli berpendapat bahwa memiliki kekuasan itu tidak lah berguna jika ia tidak pintar dalam bertipu daya. Ia juga berpendapat bahwa orang yang berkuasa tidaklah baik budiya, melainkan ia harus pintar dalam bermain tipuan Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas. Penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu (Larrain, 1996: 9). Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah adagium, “tujuan menghalalkan segala macam cara”. Ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mengartikan ideologi, yaitu Soerjanto, berpendapat bahwa “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya”. Selain pendapat Soerjanto tokoh atau pemikir Indonesia lainnya ialah Mubyarto berpendapat bahwa ideologi sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu”

Ada beberapa corak yang mengisi ideologi yaitu, ideologi sebagai sebagai sistem kepercayaan, ideologi sebagai proyek nasioanal, ideologi sebagai relasi sosial. Untuk lebih mendalam berbagai corak ideologi yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok (Sastrapratedja, 2001: 45-46).

Ideologi dibentuk juga memiliki fungsi, setelah memahami teori dan corak ideology, berikut fungsi dari ideologi

1. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadiankejadian di lingkungan sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

* Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).

Pancasila sebagai ideologi negara pasti memiliki tantangan yang cukup banyak. Salah satu tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan suatu era keterbukaan bagi seluruh tatanan kehidupan masyrakat. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:

1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik.
2. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius.
3. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.
4. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen.
5. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilainilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda

Setelah mengetahui kebudayaan global, maka diperlukannya fase fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan pancasila sebagai ideologi negara. berikut beberapa fase fase perkembangannya,

1. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah.
2. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan.
3. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara nonEropa ke dalam masyarakat internasional.
4. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
5. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih

Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 50).

2.2. Bagaimana sumber Historis, Sosiologis, Politis, yang membuat Pancasila sebagai ideologi negara?

* Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian muncullah tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepmo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dalam penyelenggaraan negara, berkuasa sepanjang sejarah Indonesia sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno:

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurum waktu 1945-1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960-1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.[[1]](#footnote-1)

1. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto:

Pada masa pemeritahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/197 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

1. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie:

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Pelaksanaan Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada

1. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid:

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Paancasila cenderung melemah.

1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati:

Pada masa ini, Pancasila sebagi ideologi negara semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajran wajib dari tingkat sekolah dasar sampi perguruan tinggi.

1. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY):

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres No. 27 tahun 1999.

Suasana politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

* Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi permersatu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.[[2]](#footnote-2)
2. Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

* Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

* 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. Nilai ketuhanan ini berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.[[3]](#footnote-3)
  2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna yaitu manusia yang beradab.
  3. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa yang ada.
  4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
  5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang mejadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal.[[4]](#footnote-4)

2.3. **Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Baharuddin Lopa menyatakan bahwa sistem hukum negara Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum untuk mengatur penyelenggaraan negara[[5]](#footnote-5); pedoman bagi pelaksanaan pedoman bagi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dalam masyarakat dan negara[[6]](#footnote-6). Pancasila harus menjadi sesuatu yang kokoh, yang tak dapat digeser-geser, dirongrong atau diombang-ambingkan.

Tantangan yang kerap kali diterima oleh Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan luar negeri. Adapun tantangan yang berasal dari dalam negeri yakni:

1. Munculnya ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri, misalnya komunisme, marxisme, atau liberalisme.
2. Munculnya pihak-pihak/oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain.
3. Munculnya ide federalisme di masyarakat.

Sementara itu, terdapat pula tantangan yang bersumber dari luar negeri di antaranya adalah:

1. Adanya beberapa negara yang berusaha untuk memasukkan ideologi yang dianut oleh negaranya ke Indonesia.
2. Beredarnya kabar bohong dari pihak luar yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat di Indonesia.

Pancasila sendiri merupakan sebuah ideologi yang tak dapat dipisahkan dan menjadi ciri khas Indonesia. Di dalam Pancasila tersebut berisikan mengenai landasan hukum, moral, nilai norma, dan aturan yang sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, paham negara lain seperti komunisme, liberalisme dan marxisme dapat dikatakan tidak sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belakangan ini juga muncul beberapa orang bahkan sekumpulan masyarakat yang mengaku bahwa mereka merupakan penerus kerajaan dan berniat untuk membangun kembali kerajaan tersebut. Hal ini jelas dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi Pancasila itu sendiri. Karena, dengan adanya keinginan masyarakat untuk membangun kerajaan di wilayah-wilayah tertentu artinya masyarakat sudah mulai memiliki ide federalisme, yang mana akan memunculkan pemikiran bahwa Indonesia seharusnya memiliki paham federal, bukan Demokrasi Pancasila.

Paul Ricoeur mengemukakan tiga fungsi ideologi yang salah satu di antaranya adalah sebagai bentuk integrasi sosial.[[7]](#footnote-7) Ideologi dilihat sebagai pandangan makna simbolik yang kuat dan mendalam sehingga mampu mempersatukan kelompok manusia yang berbeda-beda dalam satu kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Tidak hanya dari dalam negeri saja, penyusupan ideologi lain juga dapat dilakukan oleh oknum yang berasal dari luar negeri. Contohnya ketika ditemukannya “penyelundupan” paham komunisme yang berasal dari Uni Soviet ke Indonesia. Dengan adanya penyelundupan ideologi yang dilakukan oleh oknum-oknum ini dapat menyebabkan adanya penggantian ideologi apabila hal tersebut tidak dapat dicegah.

Di zaman modern seperti ini, kabar bohong atau hoaks merupakan hal yang tidak asing dan dapat dengan mudah dibuat maupun ditemukan. Seringkali kabar bohong yang beredar di sekitar kita dapat memicu kemarahan dan provokasi. Kabar bohong seperti ini dapat menyebabkan efek yang buruk terhadap ketahanan ideologi Pancasila. Karena masyarakat lebih mudah memercayai kabar bohong dewasa ini, terutama yang berbau politik, hukum, dan kenegaraan. Pihak luar juga dapat dengan mudah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dengan cara memanfaatkan kabar bohong ini dan sifat masyarakat yang mudah percaya dan mudah terprovokasi.

Dengan demikian, tantangan yang akan dihadapi oleh Pancasila selaku ideologi negara Indonesia yaitu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Apabila tantangan/ancaman ini tidak dapat diatasi, kemungkinan terburuk yang akan dihadapi oleh NKRI yaitu akan terjadinya perpecahan dari dalam negeri (disintegrasi) dan penggantian ideologi oleh pihak-pihak yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

2.4. **Pengaruh Pancasila sebagai Ideologi Negara Di Indonesia Di Zaman Ini**

Ideologi berkaitan dengan tertib sosial dan tertib politik yang ada. Pancasila sebagai ideologi negara dapat digunakan untuk mengatasi faham individualis, kelompok, agama dan suku di Indonesia. Semboyan yang harus kita tanamkan agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah adalah semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individua tau kelompok lainnya. Di era globalisasi ini sosial culture antar negara seolah olah melebur menjadi kultur dunia (global)[[9]](#footnote-9). Pengaruh Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia di zaman ini yaitu,

1. Memiliki semangat dan mampu bersaing untuk mengahadapi era globalisasi.
2. Sikap persatuan dan kesatuan bertambah, untuk menghadapi globalisasi agar masyarakat Indonesia tidak terpecah belah.
3. Masyarakat menjadi sadar bahwa solidaritas antar masyarakat itu penting bagi kehidupan bernegara. Jika sikap terebut hilang maka persatuan dan kesatuan yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita akan hilang dan negara ini lambat laun akan runtuh karena nilai solidaritasnya berkurang.
4. Menumbuhkan sikap terbuka. Sikap terbuka ini untuk mengenal dan menghormati perbedaan, kelebihan, dalam, kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di negara lain[[10]](#footnote-10).

2.5. **Pancasila Sebagai Ideologi Yang Reformatif , Dinamis Dan Terbuka**

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup , namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka . Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah dinamis , aktual, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman , ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat . Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai – nilai yang terkandung di dalamnya , namun mengimplikasikan wawasannya secara lebih kongrit , sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memcahkan masalah – masalah actual yang senantiasa berkembang dengan seiring dengan aspirasi rakyat .

Dalam ideologi terbuka terdapat cita – cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah , dan tidak langsung bersifat operasional , oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan . Eksplitasi dilakukan dengan menghadpkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya . Dengan demikian penjabaran ideologi dijelaskan dengan interpretasi yang kritis dan rasional ( poespowardoo , 1991;59) . Sebagai suatu contoh keterbukaan ( pers Pancasila, dalam kaitannya dengan Pendidikan , ekonomi ilmu pengetahuan , hukum, kebudayaan dan bidang – bidang lainnya ).

Kaelan (2013) mengemukakan ideologi terbuka tersebut nilai – nilai – nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut :

**NILAI DASAR ,** yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan , kemanusiaan , perstuan kerkyatan dan keadilan . Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari sila – sila Pancasila yang bersifat universal , sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita – cita , tujuan serta nilai – nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 , sehingga oleh karena itu pembukaan memuat undang – undang nilai dasar ideologi Pancasila , maka pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi , sebagai sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai “ staatsfundamentalnormi” atau pokok kaidah negara yang fundamental yang terlekat pada kelangsungan hidup negara . Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan oleh karena pembukaan UUD 1945 juga memuat nilai – nilai dasar tersebut maka pembukaan UUD 1945 memilki sifat dasar yang tetap terikat langsung pada kehidupan negara .

**NILAI INSTRUMENTAL** , yang meruoakan arahan , kebijakan , strategi , sasaran serta Lembaga pelaksananya . Nilai instrumental ini merupakan eksplitasi , penjabaran lebih lanjut dari nilai – nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai – nilai dasar ideologi pancaila .

**NILAI PRAKSIS** yaitu realisasi nilai – nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata , dalam kehidupan sehari – hari dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara ( BP-7 Pusat , 1994 : 8 ) . Dalam realisasi ini nilai praksis inilah maka penjabaran nilai – nilai semakin berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan ( reformasi ) menurut perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serat aspirasi masyarakat . Kaelan ( 2013) , memukakan suatu ideologi selain memiliki aspek -aspek yang bersifat ideal yang berupa cita – cita , pemikiran – pemikiran serta nilai – nilai yang dianggap baik juga harus memiliki norma yang jelas karena ideologi harus mampu di realisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu pengalaman nyata . Sebagai suatu ideologi terbuka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut :

1. DIMENSI IDEALISTIS , yaitu nilai - nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai – nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila : ketuhanan , kemanusian , persatuan , kerakyatan dan keadilan , maka dimensi idealitis Pancasila bersumber dari nilai – nilai filosofi yaitu filsafat Pancasila . Oleh karena itu dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai – nilai filosofi ( pespowardoyo , 1991: 50) . Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan , optimism serta mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan ( Wibisono,1989).
2. DIMENSI NORMATIF , yaitu nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem suatu norma , sebagaimana terkandung dalaam pembukaan UUD 1945 yang terkandung keduduka tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka pembukaan yang di dalanya memuat Pancasila dalam aliea ke IV , berkududukan sebagai “ staatsfundamentalnorm” (n pokok kaidah negara yang fundamental ) , agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas ( poepowardoyo , 1991) .
3. DEMENSI REALISTIS , yaitu ideologi harus mampu mencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat . Oleh karena itu Pancasila adalah memiliki dimensi nilai – nilai ideal normatif , maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari – hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara . Dengan demikian pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat “ utopis “ yang hanya berisi ide – ide yang mengawang , namun bersifat realistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan berabagai bidang.

Makna ‘ reformasi ‘ secara etimologis bersal dari kata ‘ reformation ‘ dengan akar dengan kata ‘ reform ‘ yang secara simentik memiliki makna *‘ make or become better by removing or putting right what is bad or wrong ‘* ( oxford advance learner’s divitionary of current English 1980, dalam Wibisono , 1998 : 1 ) . Secara harfiah , reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang , menata ulang atau menata kembali hal – hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai – nilai yang dicita – citakan rakyat.

Kaelan ( 2000) mengemukakan bahwa suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat – syarat sebagai berikut :

1. suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu gerakan yang menyimpang .
2. suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita – cita yang jelas ( landasan ideologis ) tertentu dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka structural tertentu ( dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi .
4. reformasi di lakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaaan yang lebih baik.
5. reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan YANG MAHA ESA , serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB 3

PENUTUP

3.1. **Kesimpulan**

Pancasila sebagai ideologi negara tidak dapat dipisahkan, digantikan maupun dihapuskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan Pancasila berlaku sebagai konsep yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah pendapat sekaligus sebagai pedoman berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Walaupun Pancasila terlihat sebagai suatu ideologi yang “tak tergantikan”, tetapi tetap saja Indonesia memiliki dan harus menghadapi berbagai tantangan demi mempertahankan Pancasila sebagai ideologi tunggal di Indonesia. Pun ancaman dan tantangan ini tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga berasal dari dalam negeri yang mana dapat menimbulkan risiko yang lebih besar. Belum lagi di zaman modern seperti ini, Pancasila seakan-akan bukan sesuatu yang “berharga” di mata masyarakat, dapat dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang bahkan tidak hafal Pancasila. Mereka menganggap bahwa kemajuan zaman lebih penting daripada Pancasila, padahal Pancasila bukanlah merupakan suatu ideology yang bersifat kaku, tetapu dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga mereka tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka.

Pancasila sebagai ideologi juga bersifat terbuka terhadap perkembangan budaya yang terjadi di dunia ini, bahkan menerima perkembangan tersebut. Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat mendesak warganya, melainkan ideologi yang mampu menyesuaikan dirinya dengan setiap perubahan yang terjadi di dunia ini.

Daftar Pustaka:

Agus, A. A. (2016). Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi, 232-235.

Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Paradigma .

*Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. 2016. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Mahfud MD, Muhammad. 2017. Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi. Yogyakarta. LKiS.

Puji Asmaroini, Ambiro. 2017. Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol. 2 No. 1. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/viewFile/307/446>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pada pukul 12:00

Cholisin. 2012. *Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi Saat Ini. Kabupaten Kulonprogo*.

1. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Halaman 130 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Halaman 132 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Halaman 132 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Halaman 133 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hazairin, *op.cit,* hlm. 25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Achmad Fauzi, 1991, *op.cit*, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Pancasila Kekuatan Pembebas*, 2012, *op.cit*, hlm.32. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Puji, Asmaroini Ambiro. 2017. *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi.* Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo [↑](#footnote-ref-9)
10. Puji, Asmaroini Ambiro. 2017. *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi.* Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo [↑](#footnote-ref-10)